GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI
SEKTOR PERKEBUNAN PROVINSI ACEH TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir kesepakatan antara Asosiasi Perkebunan dan Serikat Pekerja perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sektor Perkebunan Provinsi Aceh Tahun 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sektor Perkebunan Provinsi Aceh Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;

6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;

MEMUTUSKAN : ..../2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI SEKTOR PERKEBUNAN PROVINSI ACEH TAHUN 2016.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Sektor Perkebunan Provinsi Aceh Tahun 2016 (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 04), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Upah Minimum Sektoral Provinsi Sektor Perkebunan Provinsi Aceh Tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp 2.150.000,- *(Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)* dan Perusahaan dapat memberikan tunjangan natura (beras).

Pasal II

Peraturan Gubernur Aceh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 18 Maret 2016
9 Jumadil Akhir 1437

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 21 Maret 2016
12 Jumadil Akhir 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 17